



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MATESIH

LAPORAN AKHIR

**PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN SERENTAK 2024**

KECAMATAN MATESIH



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
PENDAHULUAN	4
ISI LAPORAN	6
Perencanaan Perekrutan	8
Pelaksanaan Perekrutan	15
Rekapitulasi Pendaftar.....	17
Seleksi Administrasi	21
Seleksi wawancara	24
Pelantikan dan Pembekalan.....	26
KESIMPULAN	30
Uraian Evaluasi	30
Kendala yang dihadapi	30
Keberhasilan dan capaian	32
Saran Rekomendasi	33
PENUTUP	35
Lampiran	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Akhir Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Matesih. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang melandasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Laporan ini disusun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 301/HK.01.01/K1 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pedoman ini menjadi landasan kami dalam melaksanakan proses perekrutan, pembentukan, dan pembinaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai bagian dari elemen pengawasan Pemilu yang bertanggung jawab langsung di tingkat tempat pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan Pemilu berlangsung sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Peran ini dijalankan melalui berbagai pendekatan, meliputi pencegahan potensi pelanggaran, pengawasan aktif terhadap tahapan Pemilu, penindakan terhadap pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses Pemilu. Dengan terbentuknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang kompeten dan berintegritas, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembentukan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara,) mulai dari tim panitia perekrutan di Kecamatan Matesih, Bawaslu Kabupaten, hingga masyarakat yang turut mendukung keberhasilan kegiatan ini. Proses perekrutan yang melibatkan seleksi administratif, wawancara, dan pelatihan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terpilih sebagai PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) adalah mereka yang memiliki kapabilitas, integritas, serta komitmen tinggi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan.

Sebagai bagian dari laporan akhir, dokumen ini memuat informasi lengkap mengenai proses perekrutan, pembentukan, dan pelatihan PTPS, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik di masa mendatang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, namun kami berharap dokumen ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran yang bermanfaat.

Melalui laporan ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemilu ke depan, di antaranya:

Pentingnya Penguatan Kapasitas PTPS: Proses pembinaan dan pelatihan PTPS harus dilakukan secara lebih komprehensif untuk memastikan mereka memiliki pemahaman mendalam terkait tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab.

Penguatan Koordinasi Antar Lembaga: Kerja sama yang sinergis antara Bawaslu, penyelenggara Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu dapat mendorong partisipasi aktif dan menciptakan Pemilu yang lebih transparan.

Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan: Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pemilu perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik sebagai dokumen resmi, bahan informasi, maupun referensi untuk studi dan perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan dokumentasi yang baik, kita dapat belajar dari pengalaman dan terus menyempurnakan proses demokrasi di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kami juga memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil.

Kecamatan Matesih,

November 2024

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan serentak tahun 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi yang sangat penting dalam menentukan arah pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan ini melibatkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam mendukung suksesnya pemilihan tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat dan berintegritas untuk menjamin terlaksananya proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pengawasan Pemilihan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, Keputusan Bawaslu Nomor 301/HK.01.01/K1 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Pemungutan Suara menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Matesih telah melaksanakan proses perekrutan PTPS untuk Pemilihan Serentak 2024. Perekrutan ini mencakup wilayah 9 desa di Kecamatan Matesih, yaitu Desa Dawung, Desa Gantiwarno, Desa Girilayu, Desa Karangbangun, Desa Koripan, Desa Matesih, Desa Ngadiluwih, Desa Pablengan, dan Desa Plosorejo. Proses ini bertujuan untuk memastikan tersedianya PTPS yang kompeten, netral, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan di tingkat TPS.

Kegiatan perekrutan PTPS dilaksanakan dalam beberapa tahapan, dimulai dengan sosialisasi tata cara pembentukan PTPS, pengumuman pendaftaran, penelitian kelengkapan berkas, penerimaan berkas pendaftaran, pengumuman perpanjangan, hingga penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan. Selanjutnya, proses seleksi melibatkan tanggapan/masukan masyarakat, tes wawancara, penetapan calon terpilih, dan diakhiri dengan pelantikan PTPS.

Laporan akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perekrutan PTPS di Kecamatan Matesih. Laporan ini memuat berbagai tahapan yang telah dilaksanakan, evaluasi terhadap proses perekrutan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan studi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam konteks pengawasan di tingkat TPS.

Dengan terlaksananya perekrutan PTPS secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami berharap proses Pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan didukung oleh kepercayaan masyarakat. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

BAB II

ISI LAPORAN

A. PERENCANAAN PEREKRUTAN

A. Pengumuman Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS sebagaimana dalam jadwal.
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran.
3. Bawaslu Provinsi mengumumkan pendaftaran di website Bawaslu Provinsi, di website Bawaslu Kab/Kota oleh Bawaslu Kab/Kota, di kantor kecamatan oleh Panwaslu kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan serta sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya oleh Panwaslu Kelurahan/Desa.
4. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota dapat mengumumkan melalui media massa cetak sepanjang anggaran pengumuman di media tersedia.

B. Persyaratan Pengawas TPS

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan

adil;

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama

Penyelenggara Pemilu

C. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

1. Panitia Rekrutmen menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el ;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);

- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

D. Pemeriksaan Berkas

1. Panitia Rekrutmen memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran;
2. Pemeriksaan sebagaimana angka 1 dengan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi;
3. Panitia Rekrutmen memberikan bukti pendaftaran kepada peserta yang telah memenuhi kelengkapan;
4. Terhadap berkas pendaftaran yang tidak lengkap, Panitia Rekrutmen mengembalikan berkas pendaftaran untuk dilengkapi;
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran sebagaimana angka 1, Surat penugasan tersebut sebagaimana;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendapatkan tugas sebagaimana angka 3 dapat memberikan bukti pendaftaran berupa ceklis formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana;
7. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberi tugas oleh panwaslu kecamatan sebagai penerima pendaftaran, Panwaslu Kelurahan/Desa langsung memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran peserta dengan menchecklist daftar isian kelengkapan berkas administrasi;
8. Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana angka 5, peserta yang dinyatakan lengkap diberi salinan checklist daftar isian kelengkapan berkas

administrasi sebagai bukti pendaftaran. Sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.

E. Pelaksanaan Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lengkap;
2. Pada daerah berkategori sulit yaitu berdasarkan kesulitan aksesibilitas wilayah, wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dengan ketentuan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan absah;
3. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan menggunakan format wawancara penilaian dengan scoring;
4. Hasil wawancara dituangkan dalam form penilaian;
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan wawancara calon pengawas TPS;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa dapat ditunjuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan tugas;
7. Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditunjuk melakukan wawancara melakukan penilaian;
8. Setelah penilaian wawancara, apabila terdapat TPS yang jumlah pendaftarannya lebih dari satu orang maka nama-nama pendaftar tersebut dituangkan sesuai peringkat;

F. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan memeriksa keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/Desa yang telah mengikuti wawancara.
2. Dalam hal jumlah peserta yang telah mendaftar dan telah dilakukan wawancara di 1 (satu) TPS lebih dari 1 (satu) pendaftar, nama-nama pendaftar disusun dalam peringkat.
3. Hasil pemeriksaan keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap kelurahan /desa dan nama-nama peserta sebagaimana angka 2 (dua) dituangkan dalam berita acara pleno Panwaslu Kecamatan selanjutnya diumumkan.

G. Perpanjangan Pendaftaran.

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan PTPS dalam satu Kelurahan /Desa;
 - b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
 - c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa.
2. Dalam hal jumlah pendaftar PTPS sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan;
 3. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d c Perpanjangan sebagaimana angka 1 diperuntukkan bagi TPS yang belum terisi dan dilaksanakan sesuai jadwal;
 4. Panitia Rekrutmen mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
 5. Panitia Rekrutmen dapat mengirimkan informasi perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial;
 6. Dalam hal tidak terdapat calon anggota PTPS yang memenuhi persyaratan usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran gelombang 1, maka Panitia Rekrutmen dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuka pendaftaran untuk calon anggota PTPS dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat Perpanjangan masa pendaftaran (Pendaftaran gelombang II);
 7. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar tetap belum memenuhi batas minimal pendaftar, maka terhadap peserta yang sudah mendaftar dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; dan
 8. Tata cara penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran pada masa perpanjangan sebagaimana tata cara pendaftaran dan pemeriksaan berkas sebelumnya.

H. Pengumuman Calon Hasil Seleksi

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota Pengawas TPS hasil penelitian administrasi dan wawancara;
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 dilakukan di setiap kantor Kelurahan/Desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;

3. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah pleno penetapan hasil seleksi administrasi dan wawancara dilakukan;
 4. Pengumuman berisi daftar nama calon Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan administrasi dan wawancara untuk setiap TPS;
 5. Pengumuman ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS.
- I. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat
1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon pengawas TPS yang telah diumumkan;
 2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau Panitia Rekrutmen sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 3. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 2 disampaikan melalui surat, *email*, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Panitia Rekrutmen;
 4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
 5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, *email*, *sms* /*WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* adalah pada nomor dan alamat yang telah ditentukan oleh Panitia Rekrutmen serta menuangkan dalam formulir;
 6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
 7. Panitia Rekrutmen menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
 8. Panitia Rekrutmen wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan

keterangan dan/atau bukti lainnya; dan

9. Panitia Rekrutmen melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan dengan cara:
 - 1) Mengundang atau mendatangi calon yang bersangkutan untuk diklarifikasi;
 - 2) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi;
 - 3) Klarifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggapan dan masukan masyarakat diterima oleh Panitia Rekrutmen.

J. Penetapan Pengawas TPS Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Pengawas TPS terpilih;
2. Panwaslu Kecamatan menetapkan nama pengawas TPS untuk setiap TPS berbasis Kelurahan/Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Lampiran XII;
3. Nama anggota Pengawas TPS di tiap-tiap TPS dalam wilayah kecamatan ditetapkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan;
4. Penetapan dilakukan setelah klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selesai sebagaimana *timeline*.

K. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pengawas TPS terpilih berbasis TPS dalam setiap kelurahan/desa;
2. Pengumuman ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya;
3. Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah pleno penetapan selesai dilakukan;
4. Pengumuman berisi daftar nama pengawas TPS di setiap desa/kelurahan dan pemberitahuan waktu dan tempat pelantikan;

5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Sekretaris Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS sebagaimana (Lampiran XIII).

L. Pelantikan

1. Dengan keputusan ketua panwaslu kecamatan menetapkan surat keputusan panwaslu kecamatan terkait pengangkatan pengawas TPS di setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
2. Dalam kondisi tertentu pelantikan pengawas TPS dapat didelegasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama ketua panwaslu kecamatan setelah terlebih dahulu panwaslu kecamatan daerah tersebut berkordinasi dengan bawaslu kabupaten kota;
3. Pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh ketua panwaslu kecamatan atau anggota panwaslu kecamatan atas nama ketua panwaslu kecamatan.

B. PELAKSANAAN PEREKRUTAN

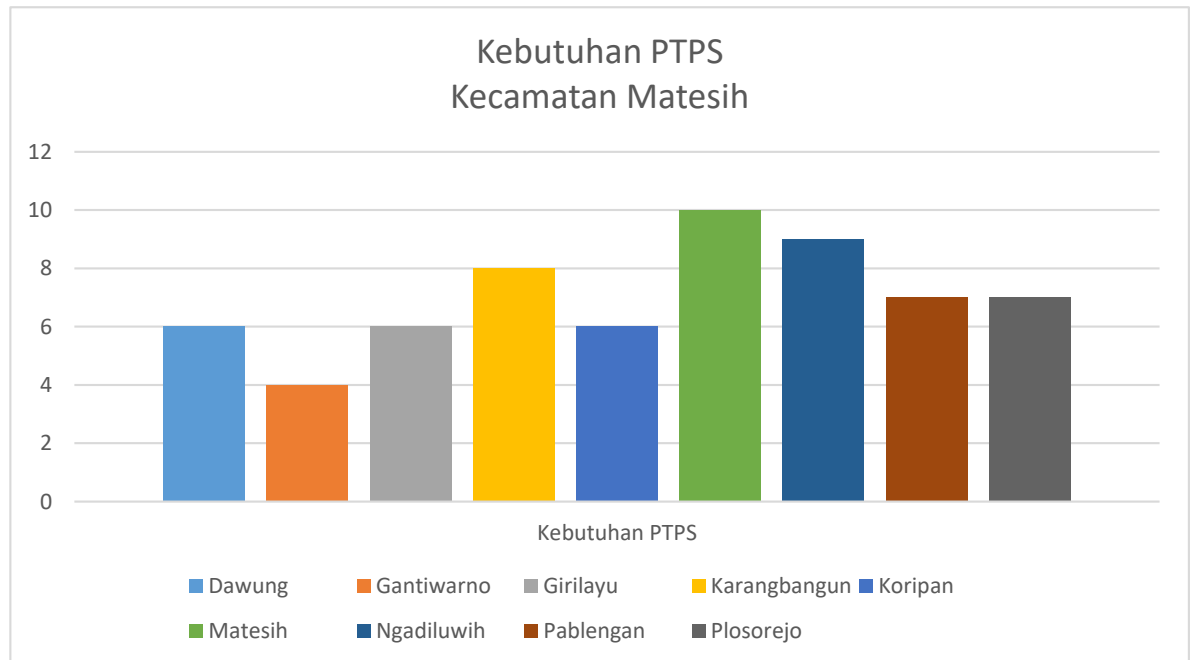
Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang jujur, adil, dan transparan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih melaksanakan proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk wilayah Kecamatan Matesih yang meliputi sembilan desa, yaitu Dawung, Gantiwarno, Girilayu, Karangbangun, Koripan, Matesih, Ngadiluwih, Pablengan, dan Plosorejo. Proses perekrutan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Kecamatan Matesih

No	Desa	Kebutuhan PTPS
1	Dawung	6
2	Gantiwarno	4
3	Girilayu	6
4	Karangbangun	8
5	Koripan	6
6	Matesih	10
7	Ngadiluwih	9
8	Pablengan	7
9	Plosorejo	7
Jumlah		63

Berikut Grafik Kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Matesih

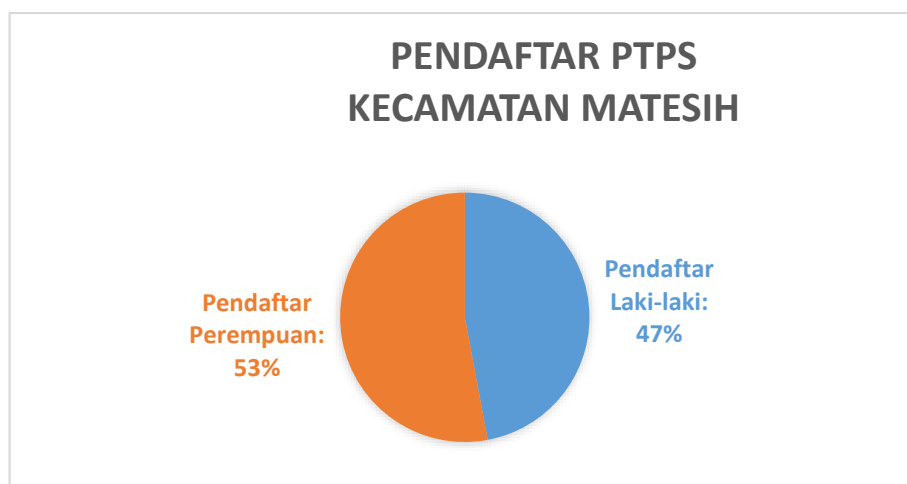


Rekapitulasi Pendaftar Pengawas TPS Kecamatan Matesih Periode 12-28 September 2024

Proses pendaftaran calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Matesih telah berlangsung selama periode 12 hingga 28 September 2024. Perekrutan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 63 Tempat Pemungutan Suara di sembilan desa se-kecamatan Matesih yaitu Dawung, Gantiwarno, Girilayu, Karangbangun, Koripan, Matesih, Ngadiluwih, Pablengan, dan Plosorejo. Selama masa pendaftaran, tercatat total 136 orang pendaftar dengan rincian sebagai berikut:

- Pendaftar Laki-laki: 64 orang (47,06%).
- Pendaftar Perempuan: 72 orang (52,94%).

Proses perekrutan pada gelombang pertama ini berhasil memenuhi kebutuhan jumlah pendaftar tanpa harus memperpanjang masa pendaftaran. Dengan jumlah perempuan mencapai 52,94%, perekrutan ini telah melampaui ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan terkait. Hal ini menunjukkan komitmen Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih dalam memberikan kesempatan yang setara kepada semua kalangan, khususnya perempuan, untuk berkontribusi dalam pengawasan Pemilihan serentak 2024.

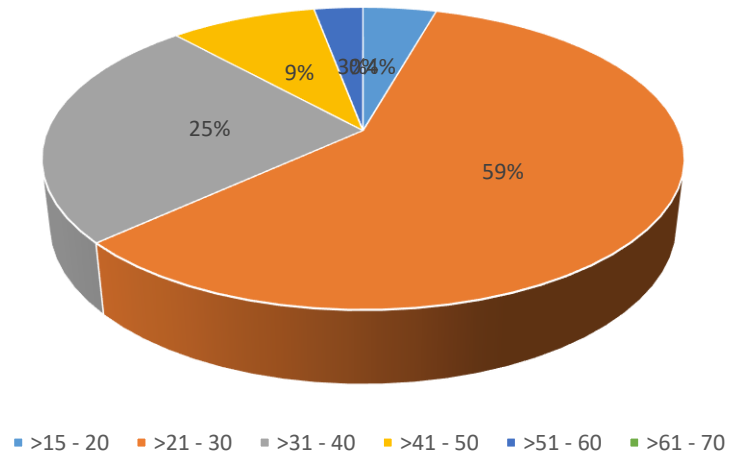


Perekrutan calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Matesih untuk Pemilu 2024 telah dilaksanakan dengan sukses selama periode 12 hingga 28 September 2024. Selama proses pendaftaran, sejumlah 136 pendaftar mencalonkan diri untuk mengisi posisi PTPS di sembilan desa di Kecamatan Matesih. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam perekrutan ini adalah rentang usia para pendaftar, guna memastikan bahwa PTPS yang terpilih memiliki beragam pengalaman, perspektif, dan kapasitas untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Berikut adalah distribusi pendaftar berdasarkan rentang usia yang tercatat selama masa pendaftaran:

Rentang Usia Pendaftar PTPS Kecamatan Matesih

Umur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Presentasi (%)
>15 - 20	6	2	4	4
>21 - 30	80	34	46	59
>31 - 40	34	18	16	25
>41 - 50	12	7	5	9
>51 - 60	4	3	0	3
>61 - 70	0	0	0	0
Jumlah	136	64	71	

Jumlah pendaftar berdasarkan rentang usia





Seleksi Administrasi dan Wawancara

Semua pendaftar telah melalui proses verifikasi berkas pada tahap seleksi administrasi. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes wawancara yang dijadwalkan sebagai berikut:

- Hari dan Tanggal: Minggu, 13 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024
- Lokasi: Kantor Sekretariat Panwascam Kecamatan Matesih.
- Tujuan: Mengukur pemahaman peserta tentang tugas dan tanggung jawab PTPS, pengetahuan Pemilu, netralitas, serta kemampuan komunikasi.

Tes wawancara ini merupakan tahap akhir sebelum penetapan calon PTPS yang dinyatakan lolos. Seleksi wawancara calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugas pengawasan pemilu. Proses wawancara ini dirancang secara komprehensif untuk menilai beberapa aspek penting yang relevan dengan tanggung jawab PTPS.

Berikut adalah aspek-aspek penilaian yang menjadi fokus dalam seleksi wawancara calon PTPS:

1. Penguasaan Materi Bawaslu

Calon PTPS dinilai berdasarkan pemahaman mereka terhadap visi, misi, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Pengetahuan mengenai peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu menjadi salah satu poin penting dalam wawancara ini.

2. Strategi Pengawasan

Kemampuan calon PTPS untuk menjelaskan strategi pengawasan yang efektif di TPS juga menjadi salah satu indikator penilaian. Hal ini mencakup bagaimana mereka akan memantau proses pemungutan suara, penghitungan suara, serta mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran.

3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PTPS

Calon diwajibkan memahami secara mendalam tugas-tugas yang akan mereka emban sebagai pengawas TPS. Mereka juga diharapkan mampu menjelaskan batasan wewenang dan kewajiban yang diatur dalam regulasi yang berlaku.

4. Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepemiluan

Pemahaman calon PTPS terhadap undang-undang dan peraturan terkait pemilihan menjadi aspek penilaian penting. Hal ini meliputi UU Pemilu, Peraturan Bawaslu, dan peraturan lain yang relevan untuk memastikan calon PTPS memiliki landasan hukum yang kuat dalam bertugas.

5. Integritas Diri dan Netralitas

Sebagai pengawas pemilu, calon PTPS harus menunjukkan integritas diri yang tinggi dan komitmen untuk menjaga netralitas. Aspek ini dinilai melalui wawancara yang mendalam untuk memastikan calon tidak memiliki afiliasi atau keberpihakan terhadap partai politik atau calon tertentu.

6. Motivasi dan Komitmen Bekerja Penuh Waktu

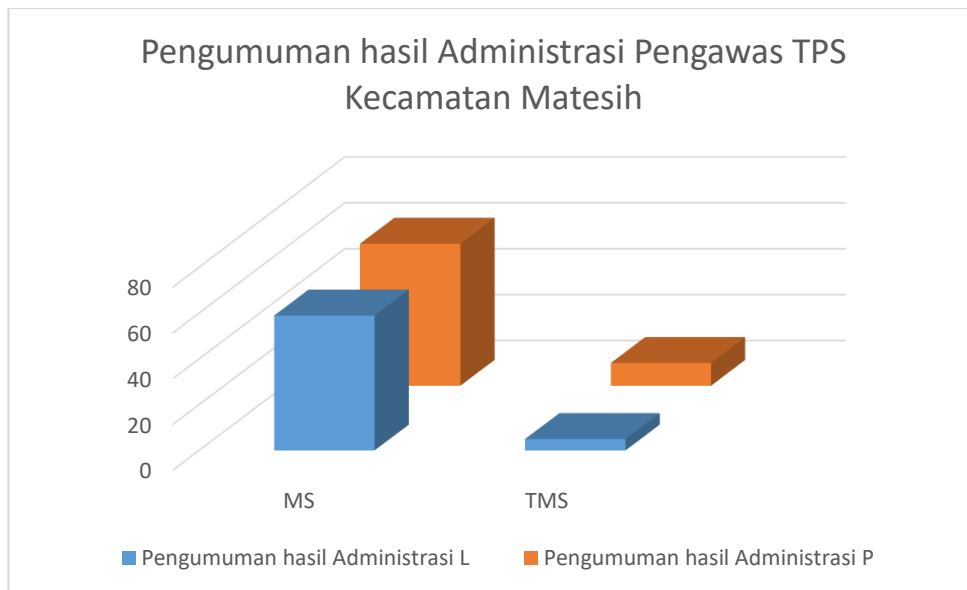
Kemauan untuk bekerja secara penuh waktu selama tahapan pemilu, terutama pada hari-H pemungutan suara, menjadi poin yang dinilai. Motivasi calon dalam menjalankan tugas ini juga menjadi cerminan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

7. Pengetahuan tentang Muatan Lokal Wilayah Desa Setempat

Calon PTPS dinilai atas pengetahuan mereka tentang karakteristik sosial, budaya, dan geografis desa tempat mereka bertugas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dan memahami dinamika lokal yang mungkin memengaruhi jalannya pemilu.

Pendaftar Pengawas TPS Kecamatan Matesih

NO	TANGGAL PENDAFTARAN	L	P	JUMLAH
1	12 September 2024	0	1	1
2	13 September 2024	6	7	13
3	14 September 2024	4	0	4
4	15 September 2024	2	3	5
5	16 September 2024	5	10	15
6	17 September 2024	9	9	18
7	18 September 2024	5	4	9
8	19 September 2024	5	3	8
9	20 September 2024	3	3	6
10	21 September 2024	1	5	6
11	22 September 2024	0	2	2
12	23 September 2024	4	2	6
13	24 September 2024	3	3	6
14	25 September 2024	4	1	5
15	26 September 2024	2	6	8
16	27 September 2024	4	6	10
17	28 September 2024	7	7	14
JUMLAH		64	72	136



SELEKSI WAWANCARA

Proses seleksi calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk wilayah Kecamatan Matesih telah mencapai tahap akhir. Dari total 136 pendaftar, sebanyak 121 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Minggu, 13 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024, di Kantor Panwascam Kecamatan Matesih.

Seleksi wawancara bertujuan untuk menilai kemampuan, pengetahuan, dan integritas calon Pengawas TPS. Setiap peserta diwawancarai untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang tugas PTPS, independensi, komitmen terhadap netralitas, dan kemampuan komunikasi yang akan digunakan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi wawancara adalah 121 orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk gender, usia, dan pendidikan. Dari jumlah tersebut, hanya 102 orang yang hadir pada seleksi wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

- Laki-laki: 50 orang (49,02%)
- Perempuan: 51 orang (50,98%)

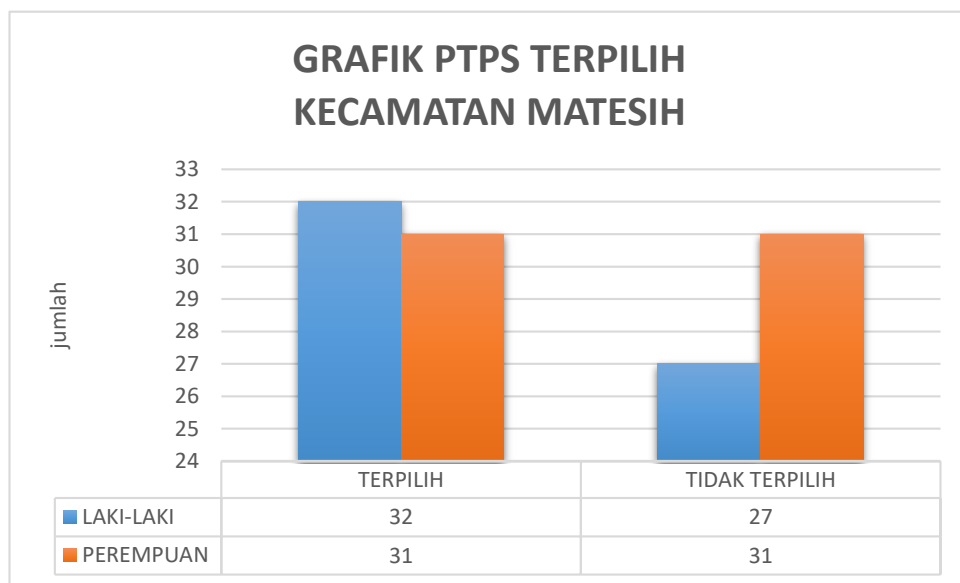
Sementara itu, terdapat 19 orang yang tidak hadir pada seleksi wawancara, dengan rincian:

- Laki-laki: 9 orang (47,37%)
- Perempuan: 10 orang (52,63%)



Dari hasil seleksi wawancara, sebanyak 63 Pengawas TPS terpilih telah ditetapkan, sesuai kebutuhan jumlah TPS di Kecamatan Matesih. Komposisi Pengawas TPS yang terpilih adalah sebagai berikut:

- Laki-laki: 32 orang (50,79%).
- Perempuan: 31 orang (49,21%).



PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN

Pada hari Senin, 4 November 2024, bertempat di Resto Rahma, Kalisoro Tawangmangu, telah dilaksanakan acara Pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Matesih. Acara ini dihadiri oleh 62 calon PTPS dari seluruh Kecamatan Matesih, meskipun satu orang peserta tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Pelantikan dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB, dihadiri oleh perwakilan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Matesih dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Setelah proses pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Pembekalan I, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tugas, wewenang, dan kewajiban setiap PTPS dalam persiapan Pemilihan Serentak 2024. Pembekalan ini mengupas berbagai hal terkait tanggung jawab PTPS, mulai dari pengawasan proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga memastikan pemilu berjalan dengan transparansi dan keadilan. Para peserta diberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai peraturan dan prosedur yang akan mereka jalankan, agar siap mengemban tugas dengan penuh profesionalisme.

Salah satu peserta yang tidak hadir pada pelantikan tanggal 4 November 2024, mengikuti pelantikan susulan pada hari Selasa, 5 November 2024, bertempat di Aula Kecamatan Matesih. Pelantikan susulan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua calon PTPS yang terpilih mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan dengan adil dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

Selain itu, pada hari Rabu, 13 November 2024, dilaksanakan Pembekalan II di Balai Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ibu Dini Winaryani, S.Sos., yang memberikan wawasan lebih lanjut kepada PTPS mengenai mekanisme pengawasan pemilu, penanganan sengketa di TPS, serta etika dalam bertugas. Pembekalan II ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesiapan PTPS dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama pemilihan.

Lebih lanjut, pada tanggal 20 November 2024, diadakan Rapat Koordinasi bersama antara PTPS dan Panitia Pengawas Kecamatan Desa (PKD) di Gedung Serba Guna Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara PTPS dan PKD dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk Pemilihan. Di sini, PTPS diberikan materi terkait koordinasi lapangan, pengawasan yang lebih efektif, serta prosedur yang harus diikuti untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar.

Dengan serangkaian pelantikan dan pembekalan yang telah dilakukan, diharapkan para PTPS dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan menjadi garda terdepan dalam memastikan Pemilihan Serentak 2024 berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini juga memperlihatkan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan penuh kepercayaan dari masyarakat.





BAB III

KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI

URAIAN EVALUASI

Proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Matesih untuk Pemilihan Serentak 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan. Kendati demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas perekrutan di masa mendatang. Berikut adalah evaluasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan perekrutan PTPS:

Kendala yang Dihadapi

- 1. Minimnya Pendidikan Politik di Masyarakat :** Salah satu kendala utama dalam perekrutan PTPS di Kecamatan Matesih adalah rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat. Hal ini terlihat pada dua desa, yaitu Desa Girilayu dan Desa Gantiwarno, yang mengalami minimnya jumlah pendaftar. Masyarakat di kedua desa tersebut cenderung kurang memahami pentingnya peran PTPS dalam pengawasan Pemilu, sehingga minat untuk menjadi penyelenggara Pemilu relatif rendah. Kurangnya sosialisasi politik di tingkat akar rumput juga menjadi salah satu faktor penyebab utama rendahnya partisipasi.
- 2. Kurangnya Publikasi Melalui Media Sosial :** Dalam era digital seperti saat ini, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu kunci penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, publikasi terkait perekrutan PTPS melalui platform media sosial dinilai masih kurang optimal. Akibatnya, informasi tentang pembukaan pendaftaran dan pentingnya peran PTPS tidak tersampaikan secara merata kepada masyarakat, terutama generasi muda yang umumnya aktif di media sosial.

3. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Proses Perekrutan :

Sebagian masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap proses perekrutan PTPS. Persepsi ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dianggap kurang transparan. Meski pada perekrutan tahun ini proses telah dilakukan secara lebih terbuka, pandangan negatif dari masyarakat ini tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Ketidakpercayaan ini berdampak pada rendahnya antusiasme masyarakat untuk terlibat, baik sebagai peserta maupun pendukung proses perekrutan.

Keberhasilan dan Capaian

Terlepas dari kendala yang dihadapi, proses perekrutan PTPS di Kecamatan Matesih berhasil dilaksanakan dengan lancar. Semua tahapan, mulai dari sosialisasi hingga penetapan calon terpilih, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam gelombang pertama pendaftaran pada tanggal 12 hingga 28 September 2024. Seluruh persyaratan administratif, integritas, dan akuntabilitas dipenuhi dengan baik.

Beberapa capaian utama dalam proses perekrutan ini meliputi:

1. **Kepatuhan terhadap Aturan:** Semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bawaslu Nomor 301/HK.01.01/K1 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PTPS.
2. **Tercapainya Kuota PTPS:** Meskipun terdapat desa dengan kendala rendahnya pendaftar, kebutuhan PTPS untuk Kecamatan Matesih berhasil dipenuhi dalam satu gelombang pendaftaran.
3. **Pengawasan yang Berintegritas:** Perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan integritas calon, sehingga menghasilkan pengawas yang diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional.

Dengan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan proses perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ke depan dapat berjalan lebih baik, sehingga mampu mendukung suksesnya Pemilihan Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di Kabupaten Karanganyar.

SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu dan memperkuat peran Panwascam Kecamatan serta Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat bawah, Untuk meningkatkan kualitas perekrutan PTPS di masa mendatang, berikut beberapa rekomendasi:

1. **Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat:** Sosialisasi pendidikan politik harus lebih ditingkatkan, terutama di desa-desa dengan tingkat partisipasi rendah. Program-program pendidikan politik dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan.
2. **Optimalisasi Media Sosial:** Publikasi dan informasi terkait perekrutan PTPS harus lebih aktif disebarluaskan melalui media sosial. Konten yang menarik, seperti infografis, video, dan testimoni dari PTPS sebelumnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
3. **Peningkatan Transparansi:** Proses perekrutan harus dilakukan dengan lebih transparan, seperti memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau tahapan perekrutan, membuka sesi konsultasi publik, dan menyampaikan hasil seleksi secara rinci. Hal ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.
4. **Sosialisasi yang Lebih Intensif:** Intensifikasi sosialisasi di wilayah yang memiliki kendala partisipasi rendah, seperti Desa Girilayu dan Desa Gantiwarno, harus menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, kegiatan komunitas, atau penyebaran informasi melalui media lokal.

5. **Kampanye Rekrutmen:** Melakukan kampanye rekrutmen yang lebih luas dan inovatif untuk meningkatkan animo masyarakat, misalnya melalui media sosial, radio lokal, dan pengumuman di tempat-tempat strategis.
6. **Testimoni Sukses:** Menghadirkan testimoni dari PTPS atau pengawas Pemilu sebelumnya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perekrutan dan pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) oleh Panitia Pengawas Kecamatan Matesih dalam rangka pelaksanaan penetapan dan pelantikan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Selama proses perekrutan, Panwascam Kecamatan Matesih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Kendala-kendala tersebut antara lain rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa desa serta tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap kegiatan pengawasan. Namun, berkat kerja keras, koordinasi yang solid, dan dedikasi tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, serta seluruh anggota Panwascam, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Proses ini tentunya menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya berhasil mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga memperkuat komitmen kami dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan penuh integritas.

Kami menyadari bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, masih banyak hal yang perlu dipelajari dan ditingkatkan. Pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas pengawasan yang lebih kompleks di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja kami, guna menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan Pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha memperbaiki segala kekurangan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab.

Seiring dengan berakhirnya penyusunan laporan ini, kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dalam penyajiannya. Untuk itu, kami

sangat mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang konstruktif demi kemajuan Panwascam Kecamatan Matesih dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan di masa yang akan datang. Semua masukan yang diberikan akan kami terima dengan lapang dada dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja kami ke depan.

Demikian laporan akhir ini kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang besar, baik sebagai dokumentasi yang sistematis maupun sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembentukan PTPS serta memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lebih baik di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kerja sama, dan kontribusi semua pihak yang telah bekerja sama selama pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, serta keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan setiap amanah dan tugas yang diberikan. Dengan penuh harapan, kami siap untuk terus bekerja demi kemajuan dan kesuksesan Pemilu yang lebih baik.

TIM PENYUSUN

POKJA PEMBENTUKAN PTPS

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN